



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 574 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Oktober 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 579 /II.02/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul Raperda diubah menjadi:
"RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026"
Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Konsideran Menimbang diubah menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Konsideran Mengingat:
 - a. Angka 1 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - b. Angka 2 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - c. Angka 9 dihapus.
4. Diktum Menetapkan diubah menjadi:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021- 2026.

5. Batang Tubuh.

a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta RPJPN dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	: Gambaran Umum Keuangan Daerah
BAB IV	: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	: Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Pasal 4 diubah menjadi :

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 5 diubah menjadi:

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. Terjadi perubahan yang mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional).
 - b. Sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 tahun.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan renstra Perangkat Daerah.

e. Judul BAB V diubah menjadi "PENUTUP";

f. Penjelasan

Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada rancangan peraturan daerah;

6. Pada pojok kanan halaman pertama lampiran BAB I disempurnakan menjadi :
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMORTAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil konsultasi RPJMD, sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, belum memenuhi sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bagian C.2 Penyajian Dokumen RPJMD halaman 365 s/d 383. Oleh karena itu Tambahkan Tabel T-C.1 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten.

III. SUBSTANSI RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD, Substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 agar dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Pada Sub Bab 1.2 Dasar Hukum, agar disesuaikan dengan konsideran mengingat hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Pada Sub Bab 1.3 Hubungan Antar Dokumen :
 - 1) Tabel 1.3 diubah sehingga menjadi Tabel sandingan antara Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung dengan Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dalam mendukung Agenda Kerja Utama tersebut.
 - 2) Tabel 1.5 disempurnakan dengan menambahkan kolom Program (sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) dan OPD Pengampu.
 - 3) Sub Bab 1.3.7 tambahkan narasi terkait hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dan hubungan dengan RPJMD Kabupaten berbatasan.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Data yang disajikan pada setiap Tabel adalah data dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, oleh karena itu data tahun 2015 dihapus dan tambahkan data tahun 2020 pada sejumlah Tabel.
- b. Data yang tidak relevan agar dihapus, antara lain data Ulama/Penceramah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Tabel 2.131 halaman II/164.
- c. Tambahkan data dan narasi :
 - 1) Data ketenagakerjaan yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tenaga Kerja per Sektor, Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan;

- 2) Analisis Kekurangan Data Pendidik Tingkat PAUD/TK berdasarkan Kecamatan;
 - 3) Narasi rencana target kemantapan jalan khususnya Tahun 2020 sebagai tahun dasar perencanaan.
- d. Tambahkan Sub Bab 2.5 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menyajikan data dan analisis capaian indikator SPM Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan 5 (lima) Peraturan Menteri Teknis terkait tentang Standar Teknis SPM;
 - e. Tambahkan Sub Bab 2.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang memuat realisasi capaian dan hasil evaluasi TPB/SDGs periode RPJMD sebelumnya;

3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- a. Data realisasi APBD Tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel 3.1 halaman III/4 agar disesuaikan dengan Laporan Keuangan yang telah di-*audite* BPK RI atau dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- b. Sub Bab 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan agar diperbaiki, perumusan kebijakan pengalokasian kapasitas riil keuangan daerah khususnya pada Prioritas I yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan pelayanan dasar (SPM), prioritas daerah serta belanja wajib dan mengikat, seperti belanja jasa kantor, dll.

4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tabel T-B.34 Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan, agar ditambahkan permasalahan dan isu strategis hasil KLHS RPJMD beserta analisis permasalahan utama pembangunan berkelanjutan, isu-isu krusial dan strategis, tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan inklusif, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi, dan seterusnya.

5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- a. Rumusan narasi Misi, Tujuan, Sasaran serta rumusan Indikator dan Target Capaian yang disajikan pada Tabel 5.5, Tabel 6.1, Tabel 6.3, Tabel 6.4, Tabel 6.5, serta Tabel 8.1. inkonsistensi rumusannya antara lain pada :
 - 1) Misi I Tujuan 3 pada Tabel 5.3 halaman V/11 dirumuskan Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, akan tetapi pada Tabel 6.5 halaman VI/15 Misi 1 Tujuan 3 adalah Meningkatkan Pembangunan dan Kesetaraan Gender;
 - 2) Target Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam Misi I Tujuan 3 Sasaran 1 pada Tabel 5.5 halaman V/13, berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 6.4 halaman VI/11
 - 3) Target Capaian Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dalam Misi I pada Tabel 5.3 halaman V/11, berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 6.5 halaman VI/14;

- 4) Target Capaian Indikator Indeks Resiko Bencana dalam Misi II Tujuan 1 Sasaran 5 pada Tabel 5.5 halaman V/13, berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 6/5 Halaman VI/19;
- 5) Target Capaian Indikator Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dalam Misi IV Tujuan 1 Sasaran 1 pada Tabel 5.5 halaman V/14, berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 6.5 halaman VI/22
- 6) Target Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam Misi II Sasaran 4 pada Tabel 5.3 halaman V/13, berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 8.1 halaman VIII/2.

Untuk itu agar dilakukan sinkronisasi.

- b. Tambahkan satuan pada Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan Tabel 5.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.
- c. Penyajian data pada Tabel 5.4. Hasil Penyelarasan Indikator Makro RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat agar diperbaiki dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Rumusan Strategi pada Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 agar disinkronkan dengan Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.
- b. Tambahkan satuan pada Tabel 6.4 Sasaran dan Target Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026) dan Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.
- c. Tambahkan indikator meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Tambahkan tabel serta analisis hasil KLHS RPJMD berupa tabel sandingan rekomendasi KLHS terhadap Program Pengampu dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- a. Rumusan program serta indikasi pagu antara Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 agar dilakukan sinkronisasi dengan Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

- b. Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung terwujudnya 33 Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung yang dirumuskan pada Sub Bab 1.3.2 agar diimplementasikan ke dalam Program Perangkat Daerah dan dijabarkan pada Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.
- c. Dalam Perumusan Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah agar difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintahan Daerah dan hak setiap Warga Negara.

8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Pada Tabel 8.1, agar diubah satuan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Resiko Bencana, Indeks Gini, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Desa Membangun menjadi Angka, serta satuan indikator PDRB Perkapita menjadi Juta Rupiah.
- b. Pada Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, pada poin 12 Penanaman Modal halaman VIII/17 terdapat 2 indikator yang sejenis yaitu Jumlah/nilai Investasi PMA dan PMDN dengan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan PMDN dengan satuan Juta Rupiah, agar menggunakan salah satu indikator atau mengubah satuan Indikator Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan PMDN menjadi Persen;

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI